



PEMERINTAH KABUPATEN
KARANGANYAR
INSPEKTORAT DAERAH

Nomor SOP : 800.1/79/2024
Tanggal Pembuatan : Februari 2020
Tanggal Revisi : 28 Oktober 2024
Tanggal Efektif : 28 Oktober 2024
Disahkan Oleh : Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar

Sri Endah
SRI ENDAH YUNIASTUTI, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680604 199503 2 003

Nama SOP : Reviu LKD Pemerintah Kabupaten Karan

Dasar Hukum :

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun tentang Cipta Kerja;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar

Kualifikasi Pelaksana :

- Minimal Sarjana/S1
- Menguasai Materi
- Menguasai dan dapat mengoperasikan komputer

Keterkaitan :

- 1 SOP Penanganan Surat Masuk
- 2 SOP Penanganan Surat Keluar
- 3 SOP Penyusunan Laporan Keuangan

Peralatan/Perlengkapan :

- Komputer
- Kertas
- Printer
- Flashdisk
- Bolpoin

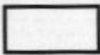
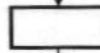
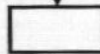
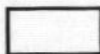
Peringatan :

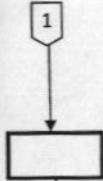
- 1 Laporan Hasil Reviu (LHR) LKPD salah satu instrumen yang mempengaruhi opini BPK dalam menentukan Opini atas LKPD

Pencatatan dan Pendataan :

- Mengarsip LHR
- Menggandakan LHR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) REVIU LKD PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Uraian Prosedur						Mutu Baku			Ket
	Kelompok Jabatan Fungsional	Sekretaris	Irban / Pengendali Teknis	Inspektur Daerah	OPD	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12
I. PERENCANAAN REVIU									
1	Ketua Tim melakukan koordinasi dengan Sub Koord Bagian Perencanaan terkait dengan pelaksanaan reviu			Mulai			1 Jam	PKPT	
2	Sub Koord Bagian Perencanaan membuat draft Surat Tugas Reviu.					PKPT	1 Jam	Draft SPT	
3	Draft Surat Tugas yang sudah mendapat persetujuan Inspektur melalui proses hirearki pengadministrasian untuk ditandatangani oleh Inspektur Daerah setelah dikoreksi dan diparaf secara berjenjang oleh Sub Koord Bagian Perencanaan dan Sekretaris					Draft SPT	1 Jam	Draft SPT yang sudah dikoreksi berjenjang	
4	Surat Tugas diserahkan kepada Sub Koord Bagian Perencanaan untuk pengarsipan dan kemudian didistribusikan ke Tim					Draft SPT yang sudah dikoreksi berjenjang	1 Jam	Surat Tugas SPPD	
5	Anggota Tim membuat Program Kerja Reviu (PKR). PKR direviu dan disetujui oleh Ketua Tim					SPT dan SPPD	4 Jam	PKR	
6	Irban menyampaikan Surat Tugas Reviu kepada PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) disertai permintaan dokumen rancangan awal LKD Pemerintah Kabupaten					SPT dan SPPD	4 Jam	Surat Permintaan dokumen Reviu	
									

	1	2	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Tim Penyusun LKD Pemerintah Kabupaten menyampaikan dokumen rancangan awal LKD Pemerintah Kabupaten kepada Tim Reviu disertai dengan : Neraca, LRA, LPE, LO, LAK, LPSAL, CaLK, dan dilampiri dengan bukti pendukung dari Tim Penyusun LKD Pemerintah Kabupaten.						Surat Permintaan dokumen Reviu	4 Jam	Bahan bahan reviu	
8	Ketua Tim menyampaikan dokumen rancangan awal LKD Pemerintah Kabupaten kepada Tim Reviu. Selanjutnya Ketua Tim menghimpun instrumen pendukung lain yang akan digunakan dalam melakukan reviu, antara lain : Neraca, LRA, LPE, LO, CaLK, dan dilampiri dengan bukti pendukung dari Bendahara Pengeluaran, Penyimpan Barang, Pengurus Barang dan Pejabat lain yang terkait.						Bahan bahan Reviu	4 Jam	Bahan bahan Reviu	

II. PELAKSANAAN

	1	2	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Anggota tim dipimpin oleh Ketua Tim melaksanakan reviu terhadap rancangan awal LKD Pemerintah Kota sesuai dengan PKR kemudian dituangkan dalam bentuk KKR. Fokus reviu mencakup: a) membandingkan Neraca audited tahun sebelumnya dengan rancangan awal LKD OPD (un-audited) b) mencermati perubahan aktiva lancar, aset tetap, aset lain, ekuitas dan kewajiban, mutasi aset tetap yang berasal dari non-anggaran, mutasi kas yang berasal dari non-anggaran (BOS, Komite, SPS) e) mencermati perubahan LO (pendapatan dan beban) f) membandingkan nilai surplus/defisit LO pada LO dengan LPE dan nilai ekuitas akhir pada LPE dengan Neraca h) membandingkan SILPA pada LRA dengan LPSAL	2					Bahan bahan Rev	1 Jam	KKR	
10	Kertas Kerja Reviu (KKR) dari anggota dan Ketua Tim dikoreksi secara berjenjang oleh Irban dan Sekretaris						KKR	7 Jam	KKR yang sudah dikoreksi secara berjenjang	
III. PELAPORAN										
11	Ketua Tim membuat Catatan Hasil Reviu (CHR) dan diverifikasi secara berjenjang						KKR yang sudah dikoreksi secara berjenjang	4 Jam	CHR	
12	Ketua Tim mengkonfirmasi CHR kepada PPKD	3					CHR	1 Hari	Berita acara Hasil Reviu	

	1	2	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Anggota Tim membuat Konsep Laporan Hasil Reviu (LHR) yang dilengkapi dengan : Catatan Hasil Reviu, copy Surat Tugas, KKR setelah reviu selesai. Selanjutnya konsep LHR diserahkan kepada Ketua Tim	3					Berita Acara Hasil Reviu	4 Jam	Konsep LHR	
14	Konsep LHR diteruskan kepada Inspektur Daerah lewat Irban dan Sekretaris untuk mendapat persetujuan dan ditandatangani.						Konsep LHR	1 Jam	Konsep LHR yang dikoreksi berjenjang	
15	LHR yang telah disetujui dan ditandatangani Inspektur Daerah diturunkan kepada Sekretaris. Selanjutnya Sekretaris meneruskan kepada Ketua Tim untuk digandakan.	Selesai					Konsep LHR yang dikoreksi berjenjang	4 Jam	LHR	
TOTAL WAKTU										